

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam perkembangan zaman yang semakin kompleks, tantangan untuk menyelaraskan prinsip-prinsip HAM dengan kerangka hukum yang ada menjadi semakin mendesak, hal ini dikarenakan semakin tingginya minat masyarakat dalam memahami rangkaian problematika tentang HAM.¹ Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai pijakan utama bagi sistem hukum negara, menghadapi tekanan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman serta memperjuangkan keadilan yang inklusif bagi semua warga negara. Dengan inisiatif tersebut maka Arkoun mencetuskan sebuah gagasan untuk menuangkan hak dan kewajiban warga negara dalam hukum positif yang ada (Undang-Undang Dasar).² Dalam upaya untuk mencapai tujuan tersebut, perlu dipertimbangkan integrasi konsep HAM, khususnya melalui perspektif Muhammad Arkoun, seorang pemikir muslim kontemporer yang menghadirkan pandangan yang relevan dan progresif terhadap prinsip-prinsip HAM.³

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, memiliki warisan intelektual yang kaya dalam tradisi pemikiran Islam. Namun,

¹ Atnike Nova Sigiro, "Ketua Komnas HAM: Ilmu Kesejahteraan Sosial Secara Umum Erat Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia," fisip@ui.ac.id, accessed March 31, 2024, <https://fisip.ui.ac.id/ketua-komnas-ham-ilmu-kesejahteraan-sosial-secara-umum-erat-kaitannya-dengan-hak-asasi-manusia/>.

² Wisnu Handoko, "Hak Asasi Manusia Perspektif M Arkoun A Naim" (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004).

³ Ruslan Rasyid and Hilman Djafar, "Konsep Pemikiran Mohammed Arkoun Dalam Aina Huwa Alfikr Al-Islāmiy Al-Mu'āshir," *Humanika* 19, no. 1 (2020): 49, <https://doi.org/10.21831/hum.v19i1.30158>.

pengembangan kerangka hukum yang memadukan prinsip-prinsip Islam dengan prinsip-prinsip HAM seringkali menjadi kompleks. Terlebih lagi, perubahan dalam masyarakat dan dinamika global menimbulkan tekanan pada sistem hukum untuk mengakomodasi kebutuhan yang berubah. Dalam pembahasan ini, Muhammad Arkoun, seorang intelektual Muslim yang terkenal dengan karyanya tentang "Rethinking Islam", menawarkan wawasan yang berharga yang salah satunya terkait dengan konsep hak asasi manusia dalam perspektif Islam.⁴

Arkoun menekankan pentingnya reinterpretasi dan penyesuaian terhadap tradisi Islam agar sesuai dengan tuntutan zaman.⁵ Perspektifnya mengenai HAM membawa gagasan tentang keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu yang mendasar.⁶ Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, terutama pasca amandemen undang-undang dasar 1945, terdapat tantangan dalam mendekonstruksi dan mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM dengan aspek-aspek kehidupan beragama dan budaya yang khas yang dapat diadaptasikan dalam kerangka hukum positif.⁷

Pembahasan terkait dengan hak asasi manusia terkhusus dalam perspektif Muhammad Arkoun dan umum telah banyak diteliti. Namun, Dalam kajian ini, permasalahan yang ingin dipecahkan adalah bagaimana integrasi konsep HAM

⁴ Mohammed Arkoun and Robert D. Lee, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, *Rethinking Islam: Common Questions, Uncommon Answers*, 2019, 6–13, <https://doi.org/10.4324/9780429304651>.

⁵ Sihol Farida Tambunan, "Antara Islam dan Barat : Pandangan Mohammed Arkoun Mengenai Kemodernan Pengantar Riwayat Hidup Mohammed Arkoun," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 5, no. 2 (2003): 89.

⁶ Rhona K.M Smith (et.al), "Hukum Hak Asasi Manusia," *Evolusi Pemikiran Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia*, 2008, 39.

⁷ Zulkarnaen Ishak, "Pemikiran Mohammed Arkoun Dan Abdullah Ahmen An-Na'im Tentang Hak Asasi Manusia Dan Implikasi Hukumnya" (Skripsi IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002), 10.

dari perspektif Muhammad Arkoun dapat diterapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen, khususnya dalam teori implementasi hukum Islam di Indonesia.

Penelitian ini sangat penting untuk dikaji dan memiliki relevansi yang tinggi dalam bidang hukum Islam. Pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki tanggung jawab untuk mengembangkan kerangka hukum yang mencerminkan prinsip-prinsip Islam sekaligus menjunjung tinggi nilai-nilai HAM. Kedua, pemikiran Muhammad Arkoun memberikan wawasan yang menarik untuk dipertimbangkan dalam penelitian ini, karena ia menggabungkan warisan intelektual Islam dengan pendekatan yang terbuka terhadap perubahan dan kontekstualisasi.⁸ Kajian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode utama. Analisis teks-teks klasik dan kontemporer tentang Islam, HAM, serta kerangka hukum Indonesia akan dilakukan untuk mengidentifikasi titik-titik konvergensi dan divergensi antara konsep HAM menurut Muhammad Arkoun dan hukum Islam secara tersirat dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini akan mengisi kesenjangan dalam literatur tentang integrasi konsep HAM dalam konteks hukum Islam di Indonesia, khususnya melalui perspektif Muhammad Arkoun. Kedua, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat

⁸ Republika, "Mohammed Arkoun, Sang Pemikir Muslim Kontemporer," accessed March 31, 2024, <https://www.republika.id/posts/42963/mohammed-arkoun-sang-pemikir-muslim-kontemporer>.

diinterpretasikan dalam kerangka hukum modern yang menghormati prinsip-prinsip HAM.

Tahapan dalam melakukan kajian ini terbagi menjadi beberapa aspek, termasuk analisis literatur, pemetaan konsep HAM Islam dan menurut Muhammad Arkoun, pemahaman terhadap undang-undang dasar 1945 pasca amandemen, serta sintesis antara dua kerangka pemikiran tersebut. Tahap akhir akan mencakup pembahasan hasil analisis dan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam konteks hukum positif di Indonesia yang mencerminkan nilai nilai HAM yang ideal menurut Muhammad Arkoun.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan hukum modern, integrasi konsep HAM dalam perspektif Muhammad Arkoun dalam kerangka hukum positif yang bernuansa keislaman di Indonesia menjadi semakin penting sebagai perluasan khazanah pemikiran Islam. Melalui pendekatan yang terbuka terhadap pemikiran kontemporer seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Arkoun, kita dapat menemukan titik temu antara prinsip-prinsip Islam yang kaya dan nilai-nilai universal tentang konsep ideal dalam HAM. Penelitian ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara tradisi intelektual Islam dan tuntutan zaman modern, serta memberikan kontribusi yang berarti dalam memperjuangkan integrasi nilai nilai hak asasi manusia khususnya dalam nuansa keislaman dalam payung hukum di Indonesia. Dengan beberapa hal yang telah disusun oleh penulis maka penulis memberi judul penelitoan skripsi ini dengan **“Integrasi Konsep Hak Asasi Manusia Perspektif Muhammad Arkoun Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan HAM perspektif Muhammad Arkoun ?
2. Bagaimana keselarasan HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen ?
3. Bagaimana integrasi konsep HAM perspektif Muhammad Arkoun dalam UUD 1945 pasca amandemen ?

C. Tujuan dan Kontribusi

1. Memahami konsep HAM menurut perspektif Muhammad Arkoun.
2. Mengetahui koherensi konsep HAM dalam pandangan Islam dan UUD 1945 pasca amandemen.
3. Menganalisis sejauh mana integrasi ideal terkait konsep HAM menurut Muhammad Arkoun dan UUD 1945 pasca amandemen.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam menghadapi tantangan integrasi konsep Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya undang-undang dasar 1945 pasca amandemen, pendekatan yang memadukan pemikiran Muhammad Arkoun dengan konteks hukum negara menjadi semakin penting. Dalam tinjauan pustaka ini, akan dibahas teori utama yang relevan, penelitian terdahulu, dan kesenjangan dalam penelitian yang dapat diisi. Beberapa teori utama yang telah menjadi penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Muhammad Arkoun menjadi basis utama dalam melakukan penelitian ini. Muhammad Arkoun, seorang pemikir muslim kontemporer, dikenal dengan upayanya dalam mereformasi pemikiran Islam agar

sesuai dengan tuntutan zaman modern. Salah satu aspek penting dari pemikirannya adalah konsep-konsep HAM yang dia terapkan dalam kerangka Islam. Arkoun menekankan pentingnya reinterpretasi terhadap teks-teks klasik Islam untuk menghasilkan pemahaman yang lebih inklusif dan progresif terhadap prinsip-prinsip HAM.⁹

Selain itu, Integrasi konsep HAM Islam dalam perspektif Arkoun dalam kerangka hukum Indonesia, khususnya undang-undang dasar 1945 pasca amandemen, melibatkan upaya untuk menyelaraskan prinsip-prinsip HAM universal dengan nilai-nilai lokal dan agama. Konsep HAM mencakup berbagai aspek, seperti keadilan, kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak-hak individu. Tentu, dari semua aspek Arkoun juga memiliki pandangannya dalam konsepsi hak asasi manusia perspektif islam yang bisa diintegrasikan pada beberapa aspek yang relevan.

Adapun penelitian terdahulu yang dibuat oleh peneliti yang lain dan membahas terkait dengan konsep HAM dalam perspektif islam serta relevansinya dengan negara serta peraturan di dalamnya. Adapun penelitian dari Zaid Ahmad dalam karyanya yang berjudul "Reconciling Islam, State, and Modernity : Muhammad Arkoun and His Ideas". Penelitian ini mengulas kontribusi Muhammad Arkoun dalam konteks menyelaraskan tradisi Islam dengan tuntutan modernitas, termasuk integrasi konsep HAM dalam kerangka pemikiran Islam. Ahmad menganalisis pandangan Arkoun tentang keadilan sosial, kebebasan beragama, dan perlindungan

⁹ Muhammed Arkoun, *The Unthought in Contemporary Islamic Thought* (Saqi Books, 2002), 112–15, <https://archive.org/details/unthoughtinconte0000arko/mode/1up>.

hak asasi manusia, serta relevansinya dalam konteks global.¹⁰

Kemudian ada penelitian dari Anver M. Emon dalam karyanya yang berjudul “Islamic Law and Human Rights: Conundrums and Equivocations”. Emon membahas kompleksitas integrasi konsep HAM dalam kerangka hukum Islam, dengan fokus pada kontradiksi antara prinsip-prinsip HAM universal dan hukum Islam tradisional. Meskipun tidak secara khusus membahas pemikiran Arkoun, penelitian ini memberikan wawasan yang relevan tentang tantangan dalam menyelaraskan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip HAM.¹¹

Ada pula penelitian dari Khaled Abou Fadl yang berjudul “Islamic Law, Human Rights and Neo-Colonialism”. Dalam karyanya, An-Na'im mempertanyakan kesesuaian konsep HAM dengan kerangka hukum Islam, serta dampak dari upaya pembaratannya terhadap negara-negara Muslim. Meskipun tidak secara langsung membahas Arkoun, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya dialog antara tradisi Islam dan prinsip-prinsip HAM dalam konteks global yang berubah.¹²

Meskipun telah ada sejumlah penelitian yang mengulas integrasi konsep HAM dalam konteks hukum Islam, terdapat beberapa kesenjangan yang dapat diidentifikasi. Yakni antara lain adalah Kurangnya Fokus pada Perspektif Arkoun, Mayoritas penelitian terdahulu belum secara khusus mengeksplorasi pemikiran

¹⁰ Zaid Ahmad, “Reconciling Islam, State, and Modernity : Muhammad Arkoun and His Ideas,” *International Journal of Islamic Thought* 14 (2018): 13–27.

¹¹ Ann Elizabeth Mayer, “Islamic Law and Human Rights: Conundrums and Equivocations,” in *Religion and Human Rights: Competing Claims?*, 2016, 177–98, <https://doi.org/10.4324/9781315502571-14>.

¹² Khaled Abou El Fadl, “Islamic Law, Human Rights and Neo-Colonialism,” in *War on Terror,* 2018, 859, <https://doi.org/10.7765/9780719095184.00019>.

Muhammad Arkoun dalam konteks integrasi konsep HAM dalam hukum positif di Indonesia. Sehingga, terdapat kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang bagaimana pemikiran Arkoun dapat diterapkan dalam kerangka hukum negara.

Kemudian penelitian terdahulu juga tidak menggambarkan terkait Hukum Indonesia yang Spesifik. Meskipun ada penelitian yang membahas integrasi konsep HAM dalam perspektif hukum Islam secara umum, sangat sedikit penelitian yang secara khusus mempertimbangkan kerangka hukum Indonesia, terutama undang-undang dasar 1945 pasca amandemen. Hal inilah yang membuat pentingnya penelitian yang fokus pada dinamika dan tantangan yang spesifik di Indonesia.

Dalam penelitian terdahulu pemahaman yang lebih mendalam tentang implikasi praktis juga tidak ditemukan. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung bersifat teoretis, dengan sedikit pemaparan tentang bagaimana integrasi konsep HAM dalam hukum Islam dapat diimplementasikan dalam konteks praktis. Oleh karena itu, ada kebutuhan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang implikasi praktis dari integrasi konsep HAM dalam kerangka hukum Indonesia terkhusus menyelaraskan konsep HAM antara UUD 1945 pasca amandemen dan perspektif Muhammad Arkoun.

Tinjauan pustaka ini menunjukkan bahwa integrasi konsep HAM dalam kerangka hukum Islam, terutama di Indonesia, merupakan topik yang kompleks dan relevan. Dengan mengadopsi pendekatan yang memadukan pemikiran Muhammad Arkoun dengan konteks hukum negara, penelitian lebih lanjut dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam

dapat bersinergi dengan prinsip-prinsip HAM universal. Melalui mengidentifikasi kesenjangan dalam penelitian sebelumnya, penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperluas wawasan dan memecahkan tantangan dalam mencapai keselarasan antara Islam dan HAM dalam kerangka hukum Indonesia.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana konsep HAM menurut Muhammad Arkoun dapat diintegrasikan dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Metodologi ini akan melibatkan teknik pengumpulan data yang relevan, pengolahan data yang cermat, dan pendekatan masalah yang komprehensif.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menginterpretasikan konsep HAM menurut perspektif Muhammad Arkoun dalam konteks hukum Islam Indonesia dengan mendalam. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi kerumitan dan kedalaman subjek yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data untuk melakukan penelitian ini terbagi atas sumber data primer dan sumber data sekunder, yakni antara lain :

a. Sumber Data Primer

- 1) Kajian literatur terhadap teks yang ditulis oleh Muhammad Arkoun tentang pemikiran Islam dan hak asasi manusia.
- 2) Teks lengkap UUD 1945 pasca amandemen beserta catatan-catatan perubahan yang berkaitan dengan hak asasi

manusia yang dilengkapi dengan penjelasannya.

b. Sumber Data Sekunder

- 1) Seluruh literatur yang ditulis oleh ilmuwan lain yang membahas tentang konsep hak asasi manusia menurut perspektif Muhammad Arkoun.
- 2) Artikel akademis yang membahas integrasi konsep hak asasi manusia dalam konteks hukum positif dan hukum islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian akan dimulai dengan studi literatur yang komprehensif tentang pemikiran Muhammad Arkoun terkait dengan konsep HAM, serta analisis teks-teks klasik Islam yang relevan. Studi literatur akan mencakup buku, artikel jurnal, makalah konferensi, dan sumber-sumber lain yang relevan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang subjek penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dari studi literatur akan dianalisis secara rinci untuk mengidentifikasi konsep-konsep utama yang diajukan oleh Muhammad Arkoun dalam konteks HAM dan bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diterapkan dalam undang-undang dasar 1945 pasca amandemen.

5. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah penelitian ini akan mencakup langkah-langkah berikut:

a. Identifikasi Masalah

Masalah utama yang ingin dipecahkan adalah bagaimana integrasi konsep HAM dari perspektif Muhammad Arkoun dapat diterapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, khususnya dalam konteks hukum positif di Indonesia.

b. Pemetaan Konsep HAM Arkoun

Terlebih dahulu dilakukan pemetaan konsep-konsep HAM menurut Muhammad Arkoun, termasuk keadilan, kesetaraan, kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia lainnya, dan konsep-konsep yang dapat diintegrasikan dalam kerangka hukum Indonesia.

c. Penyelarasan Konsep HAM Islam dan UUD 1945 Pasca Amandemen.

Kemudian dilanjut menyelaraskan antara konsep HAM islam dan UUD 1945 pasca amendemen akan mempermudah dalam melakukan penelitian. Karena HAM perspektif arkoun berlandaskan atas nilai-nilai islam dan menunjukkan adanya persamaan antara konsep HAM Islam dan UUD 1945 pasca amendemen sehingga layak untuk disandingkan.

d. Analisis integrasi Konsep HAM Perspektif Muhammad Arkoun Terhadap UUD 1945 Pasca Amandemen

Penelitian akan menganalisis Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen serta korelasinya dengan konsep HAM Muhammad Arkoun, terutama dalam konteks ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan HAM dalam islam, untuk mengidentifikasi kesesuaian dan ketidaksesuaian dengan konsep-konsep HAM menurut Muhammad Arkoun.

6. Kesimpulan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis, penelitian akan menyimpulkan implikasi dari integrasi konsep HAM Muhammad Arkoun dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, serta memberikan rekomendasi untuk pengembangan lebih lanjut dalam bidang ini.

Melalui pendekatan kualitatif yang melibatkan studi literatur dan

wawancara, serta analisis data yang cermat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana konsep HAM menurut Muhammad Arkoun dapat diintegrasikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasca Amandemen, khususnya dalam konteks hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia dan keadilan dalam kerangka hukum negara.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam kepenulisan skripsi ini setidaknya terdiri atas 4 Bab yang terdiri atas:

1. Bab I

Dalam bab I terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kontribusi, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan daripada skripsi berjudul “Integrasi Konsep Hak Asasi Manusia Perspektif Muhammad Arkoun Dalam UUD 1945 Pasca Amandemen.”

2. Bab II

Bab II memuat tentang kajian teoritik yang membahas mengenai teori dasar dalam penelitian untuk digunakan lebih lanjut dalam menemukan konsep dasar terkait pengertian dan sejarah hak asasi manusia, HAM dalam perspektif Muhammad Arkoun, HAM dalam perspektif Islam dan Muhammad Arkoun, serta mekanisme integrasi konsep hak asasi manusia perspektif Muhammad Arkoun dalam UUD 1945 pasca amandemen.

3. Bab III

Bab III memuat tentang hasil penelitian dan analisa terhadap hasil penelitian tersebut dengan menggunakan pendekatan dan teori yang telah dipilih oleh peneliti. Secara lebih spesifik bab III menganalisa terkait konsep dan prinsip dasar HAM menurut Muhammad Arkoun, konsep dan prinsip dasar HAM dalam Islam dan UUD 1945 pasca amandemen, dan bagaimana integrasinya konsep HAM Muhammad Arkoun dalam UUD 1945.

4. Bab IV

Bab IV berisi kesimpulan dari penulis terhadap penelitian yang telah dilakukan. Bab IV ini juga berisi saran dan rekomendasi dari penulis terkait pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan. Daripada penelitian yang dilakukan dikemukakan bahwa Muhammad Arkoun menekankan pentingnya memahami hak asasi manusia (HAM) dengan mempertimbangkan konteks historis, budaya, dan praktik sosial di masyarakat Muslim. HAM harus didasarkan pada nilai-nilai universal sambil mengakui keragaman budaya. Dia mendorong kritik terhadap interpretasi tradisional yang kaku, memperbarui pemikiran Islam, dan mengadvokasi dialog antar-agama. Arkoun menyoroti peran penting pendidikan dan kesadaran kritis dalam memperjuangkan HAM, serta perlunya melindungi hak-hak seperti hidup, kebebasan beragama, dan keadilan. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi lebih lanjut pemikiran Arkoun tentang HAM, khususnya dalam konteks UUD 1945, untuk memperkaya pemahaman tentang integrasi konsep HAM dalam kerangka hukum Indonesia.